



**PENGARUH UMUR PERUSAHAAN, INTENSITAS PERSEDIAAN, DAN  
PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK**

***THE EFFECT OF COMPANY AGE, INVENTORY INTENSITY, AND SALES GROWTH  
ON TAX AVOIDANCE***

Oleh:

**Siti Rohimah<sup>1\*</sup>, Khusnul Khuluqi<sup>2</sup>**

<sup>1, 2</sup> Program Studi Sarjana Akuntansi, FEB Universitas Pamulang, Indonesia  
Jalan Surya Kencana No. 1 Pamulang Barat, Tangerang Selatan, Banten 15417  
Email: strohimah19@gmail.com<sup>1\*</sup>, dosen02631@unpam.ac.id<sup>2</sup>

*Sejarah Artikel: Diterima April 2026, Disetujui Mei 2026, Dipublikasikan Juni 2026*

**ABSTRAK**

Studi ini menginvestigasi secara empiris determinasi kausalitas antara karakteristik internal korporasi yang direpresentasikan melalui umur perusahaan, intensitas persediaan, serta pertumbuhan penjualan terhadap manifestasi praktik penghindaran pajak pada entitas sektor properti dan real estat yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sepanjang periode 2020–2024. Penelitian ini mengadopsi paradigma kuantitatif dengan mengelaborasi data sekunder yang bersumber dari dokumentasi laporan keuangan tahunan perusahaan. Melalui seleksi sampel berbasis *purposive sampling*, diperoleh konstruksi data panel sebanyak 80 observasi perusahaan-tahun yang terhimpun dari 16 entitas korporasi. Proses estimasi ekonometrika diimplementasikan melalui pendekatan regresi data panel dengan spesifikasi model *Random Effect Model* (REM). Hasil eksaminasi empiris mengindikasikan bahwa variabel umur perusahaan dan intensitas persediaan secara parsial memiliki kapasitas determinatif yang signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak, sedangkan pertumbuhan penjualan tidak memperlihatkan hubungan statistik yang bermakna. Secara simultan, keseluruhan variabel eksplanatori tersebut menunjukkan kontribusi signifikan dalam menjelaskan dinamika praktik penghindaran pajak. Temuan penelitian ini memperkuat evidensi empiris bahwa atribut fundamental internal perusahaan merupakan elemen determinan yang berperan dalam mengonstruksi orientasi keputusan perpajakan korporasi.

**Kata Kunci:** Umur Perusahaan, Intensitas Persediaan, dan Pertumbuhan Penjualan.

**ABSTRACT**

*This study empirically investigates the effects of firm age, inventory intensity, and sales growth on tax avoidance among property and real estate companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2020–2024 period. A quantitative approach was employed using secondary data extracted from annual financial statements. The sample comprised 80 firm-year observations from 16 companies selected through purposive sampling. Panel data regression analysis was conducted using the Random Effects Model (REM). The findings reveal that firm age and inventory intensity significantly influence tax avoidance, whereas sales growth exhibits no significant effect. Collectively, the three explanatory variables significantly affect tax avoidance. These findings provide robust empirical evidence that firm-specific characteristics, particularly organizational maturity and inventory structure, constitute important determinants of corporate tax avoidance within Indonesia's property and real estate industry.*

**Keywords:** Firm Age, Inventory Intensity, and Sales Growth.

**PENDAHULUAN**

Pajak merepresentasikan instrumen fiskal yang mempunyai posisi sentral dalam menopang kapasitas penerimaan negara

sekaligus menjamin keberlanjutan pembiayaan pembangunan nasional. Optimalisasi penerimaan perpajakan tidak hanya merefleksikan kemampuan negara dalam

melakukan mobilisasi sumber daya domestik, tetapi juga menjadi prasyarat fundamental bagi penyelenggaraan pelayanan publik, akselerasi pembangunan, serta penguatan resiliensi perekonomian nasional. Sesuai UU Nomor 28 Tahun 2007, pajak dimanifestasikan sebagai kewajiban fiskal imperatif yang dibebankan kepada subjek pajak, baik orang pribadi maupun badan hukum. Pungutan ini memiliki karakteristik fundamental berupa sifat koersif, di mana pemenuhannya tidak berkorelasi langsung dengan kontra-prestasi individual yang dapat dirasakan secara instan oleh wajib pajak (Pajak.go.id, 2025).

Laporan *Tax Justice Network* 2024 mengungkapkan bahwa negara-negara di seluruh dunia kehilangan triliunan dolar setiap tahunnya akibat penyalahgunaan skema perpajakan, termasuk transfer pricing yang marak dijalankan oleh perusahaan multinasional. Di Indonesia, penghindaran pajak diperkirakan menyebabkan kerugian hingga 3.7% dari produk domestik bruto (PDB), nilai yang sangat besar bagi pendapatan negara (Pajak.go.id, 2025). Industri properti dan real estat mempunyai karakteristik operasional dan struktur aset yang kompleks pada akhirnya berpotensi menciptakan peluang bagi perusahaan untuk melakukan strategi penghindaran pajak dalam bentuk pemanfaatan celah dalam ketentuan perpajakan (Hasan & Septiningrum, 2026). Data memanifestasikan bahwa kontribusi penerimaan pajak dari sektor ini relatif rendah dibandingkan sektor lain, yang diduga terkait dengan praktik penghindaran pajak serta faktor eksternal seperti dampak pandemic Covid-19. Penghindaran pajak meskipun legal, berpotensi mengurangi pendapatan negara dan bertentangan dengan jumlah fiskal pemerintah dalam pembangunan (Nico et al., 2025). Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif mengenai determinan penghindaran pajak menjadi prasyarat penting dalam menjelaskan perilaku perpajakan perusahaan serta mengembangkan model konseptual yang mampu memprediksi kecenderungan perusahaan melakukan strategi penghindaran pajak.

Fenomena penghindaran pajak yang telah teramati diperusahaan yang beroperasi dalam bidang properti & real estate, yaitu PT. Bhakti Agung Propertindo Tbk (BAPI). Perusahaan ini di duga telah melakukan penghindaran pajak yang serius, secara sadar korporasi melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) yang fiktif

atau parsial sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Pajak Penghasilan (PPh), untuk periode Agustus hingga Desember 2018, pihak tersebut tidak menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT) sebagaimana diatur dalam pasal tersebut untuk Januari hingga Desember 2019. Akibatnya, negara diduga mengalami kerugian mencapai Rp. 2.907.426.172,- PT. BAPI bekerja sama dalam kegiatan usahanya dengan PT. Abdi Prima Intikarya (APIK), yang sedang mengembangkan proyek perusahaan di Ciledug, Kota Tangerang PT. BAPI seharusnya mencukupi kewajiban pemotongannya, membayar PPh sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (2), PT. BAPI seharusnya memberikan bukti pemotongan kepada PT. APIK, namun kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Hasil investigasi mengindikasikan adanya dugaan bahwa PT BAPI telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Rezim normatif tersebut selanjutnya mengalami rekonstruksi dalam bentuk pemberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagai instrumen penyelarasan sistem perpajakan nasional. Konsekuensi yuridis atas penetapan PT BAPI sebagai subjek yang disangkakan melakukan tindak pidana di bidang perpajakan membuka ruang penerapan pertanggungjawaban pidana, yang tidak hanya mencakup pemenuhan kewajiban fiskal berupa pelunasan pajak yang semestinya dipotong atau disetorkan, tetapi juga eksposur terhadap sanksi pidana sesuai dengan rezim hukum perpajakan yang berlaku (CNBCIndonesia, 2024).

Menurut (Setiawan & Putra, 2024) Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merepresentasikan manifestasi strategi rekayasa fiskal yang ditempuh entitas usaha dalam bentuk eksploitasi ruang interpretatif (*interpretative latitude*) serta diskresi normatif yang terkandung dalam rezim perpajakan untuk meminimalkan eksposur terhadap kewajiban perpajakan tanpa melakukan pelanggaran eksplisit terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Praktik tersebut diimplementasikan dalam bentuk optimalisasi konfigurasi transaksi, pengelolaan struktur biaya, serta penentuan waktu pengakuan pendapatan dan laba yang memberikan konsekuensi fiskal paling menguntungkan. Dalam konteks sistem perpajakan Indonesia, penghindaran pajak

diposisikan sebagai praktik yang berada dalam spektrum legalitas karena bertumpu pada pemanfaatan lakuna normatif (*legal loopholes*) dan ambiguitas regulatif (Faizah & Damayanti, 2025). Kendati demikian, intensifikasi praktik penghindaran pajak berpotensi memicu erosi basis pemajakan (*tax base erosion*), mendistorsi kapasitas mobilisasi penerimaan negara, serta mendegradasi efektivitas instrumen fiskal sebagai lokomotif pembiayaan pembangunan nasional dan redistribusi kesejahteraan.

Terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi keputusan penghindaran pajak, dengan umur perusahaan sebagai variabel pertama yang perlu dipertimbangkan. Umur perusahaan menggambarkan jangka waktu suatu perusahaan beroperasi, tumbuh, serta mampu mempertahankan keberadaannya (Salsa & Nugraha, 2022). Perusahaan yang sudah lama beroperasi namun menghadapi ketidakefisienan biasanya berupaya memperbaiki kinerjanya dengan menekan biaya, termasuk beban pajak. Upaya ini dijalankan agar citra perusahaan tetap terlihat baik dimata investor maupun pihak eksternal. Dengan pengalaman akuntansi yang lebih luas, perusahaan berumur tua lebih mampu memahami dan memanfaatkan regulasi, hal ini menghasilkan dorongan yang lebih kuat untuk melakukan pengurangan beban pajak. Terkait pengaruh umur perusahaan terhadap penghindaran pajak, literatur saat ini memberikan hasil yang beragam. Sebagian peneliti, seperti (Ziliwu & Ajimat, 2021) dan (Sinambela, 2021), menyimpulkan adanya keterkaitan antara keduanya. Sebaliknya, studi dari (Pramesti & Susilawati, 2024) dan (Febrianti et al., 2022) menemukan bukti yang tidak mendukung adanya pengaruh tersebut.

Faktor kedua intensitas persediaan. Intensitas persediaan adalah investasi perusahaan dalam persediaan. Apabila jumlah inventaris suatu perusahaan bertambah, maka kebutuhan akan biaya perawatan dan penyimpanannya juga ikut melonjak. Bertambahnya biaya pemeliharaan ini akan mengikis laba perusahaan, pada akhirnya menghasilkan pembayaran pajak yang lebih rendah. Terdapat inkonsistensi hasil penelitian mengenai dampak intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak. Sejalan dengan temuan (Setiawan & Putra, 2024) dan (Ajimat & Mila, 2022) yang membuktikan adanya pengaruh, penelitian lain oleh (Cahyamustika & Oktaviani, 2024) dan (Pramesti & Susilawati,

2024) justru memanifestasikan hasil sebaliknya, yakni intensitas persediaan tidak memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.

Faktor ketiga yang dianalisis dalam penelitian ini adalah pertumbuhan penjualan. Secara teoretis, pertumbuhan penjualan merepresentasikan peningkatan volume transaksi tahunan yang mencerminkan efektivitas operasional serta potensi kenaikan profitabilitas perusahaan. Tingginya angka pertumbuhan penjualan memberikan ruang bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi kapasitas usaha, yang pada gilirannya berpotensi meningkatkan laba kena pajak. Impetus untuk mengoptimalkan surplus laba bersih acap kali menjelma sebagai determinan dominan yang mengarahkan manajemen dalam mengimplementasikan strategi penghindaran pajak, dengan orientasi mereduksi eksposur terhadap obligasi fiskal serendah mungkin. Meskipun demikian, temuan-temuan empiris mengenai korelasi antara akselerasi pertumbuhan penjualan dan manifestasi praktik penghindaran pajak masih menampilkan heterogenitas evidensial yang substansial, pada akhirnya belum menghasilkan konsensus akademik yang bersifat konklusif. Studi yang dijalankan oleh (Susan & Faizal, 2023) dan (Andriyani & Mu'arif, 2024) menemukan bahwa peningkatan pertumbuhan penjualan terbukti secara statistik berdampak kuat terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak. Sebaliknya, hasil penelitian yang dijalankan oleh (Ardhanareswari & Murtanto, 2023) dan (Fujiyanto, 2024) mengungkapkan perusahaan yang penjualannya tumbuh tinggi tidak serta-merta lebih sering atau lebih jarang melakukan penghindaran pajak dibandingkan perusahaan yang penjualannya rendah.

Atas dasar fenomena yang telah dijabarkan terkait penghindaran pajak dan perbedaan antara penelitian sebelumnya, penulis berkeinginan untuk mengadakan kajian yang lebih mendalam. mengenai penghindaran pajak. Kajian ini berbeda dari yang sebelumnya karena bertumpu pada industri properti dan real estate tercatat Bursa Efek Indonesia dalam 2020 sampai 2024. Sebagai tindak lanjut dari pemaparan teori dan inkonsistensi hasil riset yang telah diuraikan, peneliti merasa terdorong untuk melanjutkan kajian dengan judul

**“Pengaruh Umur Perusahaan, Intensitas**

## Persediaan, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak”.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi paradigma kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2023, hlm. 7), metode ini berlandaskan pada komputasi data numerik dalam bentuk instrumen statistik, di mana metode asosiatif difungsikan untuk mengidentifikasi korespondensi kausalitas maupun relasional antarvariabel (Sugiyono, 2024, hlm. 21). Orientasi metodologis ini bertujuan untuk mengonstruksi kerangka teoretis yang mempunyai kapabilitas eksplanatori, prediktif, serta kontrol atas fenomena empiris yang dikaji. Secara konkret, riset ini menginvestigasi signifikansi pengaruh umur perusahaan, intensitas persediaan, serta pertumbuhan penjualan terhadap praktik penghindaran pajak.

Data yang diimplementasikan dalam riset ini dikategorikan sebagai data sekunder, yakni artefak informasi yang dihimpun secara tidak langsung dalam bentuk dokumentasi atau catatan historis (Sugiyono, 2024, hlm. 456). Sumber data primer yang diekstraksi adalah laporan finansial entitas sektor property & real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020–2024, dalam bentuk aksesibilitas portal resmi [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Kredibilitas dan akurasi data yang disajikan oleh otoritas bursa menjadi alasan fundamental dalam pemilihan sumber data ini guna memastikan validitas informasi yang komprehensif.

Prosedur pemerolehan data dijalankan dalam bentuk metodologi studi kepustakaan dan telaah dokumen. Studi kepustakaan dijalankan guna melakukan sintesis terhadap literatur, jurnal, serta proposisi teoretis yang relevan sebagai landasan konseptual. Sementara itu, studi dokumen diaplikasikan untuk menghimpun data sekunder berupa catatan finansial historis (Sugiyono, 2024, hlm. 240). Langkah ini merupakan imperatif metodologis untuk menjamin bahwa data yang dicapai mencukupi standar empiris yang presisi (Sugiyono, 2024, hlm. 224).

Penentuan sampel dijalankan dengan memanfaatkan metode purposive sampling merujuk pada parameter kualifikasi:

1. Entitas emiten yang beroperasi pada sektor *property* dan *real estate* serta tercatat secara

berkesinambungan di Bursa Efek Indonesia selama periode observasi 2020–2024.

2. Entitas yang secara konsisten mengungkapkan dan memublikasikan laporan keuangan secara lengkap, komprehensif, dan dapat diakses sepanjang horizon pengamatan.
3. Perusahaan yang memanifestasikan profitabilitas positif (laba) secara berkelanjutan selama periode 2020–2024.

Melalui serangkaian mekanisme purifikasi sampel yang berlandaskan kriteria inklusi dan eksklusi sebagaimana telah ditetapkan secara *a priori*, teridentifikasi sebanyak 16 entitas emiten yang mencukupi kelayakan metodologis untuk diintegrasikan ke dalam konstruksi sampel penelitian. Dengan cakupan horizon temporal selama lima periode observasional berturut-turut, konfigurasi tersebut mengonstruksi himpunan data panel yang terakumulasi menjadi 80 unit observasi empiris. Seluruh proses pengolahan dan estimasi data dioperasionalkan melalui pendekatan ekonometrika berbasis regresi data panel dengan memanfaatkan perangkat lunak EViews 13 sebagai instrumen komputasional utama. Adapun rangkaian prosedur analitis mencakup eksplorasi karakteristik distribusional melalui statistik deskriptif, proses identifikasi spesifikasi model optimum melalui mekanisme komparatif uji Chow, uji Hausman, serta uji Lagrange Multiplier, dilanjutkan dengan verifikasi terhadap pemenuhan prasyarat-prasyarat asumsi klasik guna menjamin konsistensi estimator. Selanjutnya, dilakukan proses estimasi parameter melalui model regresi linear berganda berbasis data panel, pengukuran kapasitas eksplanatoris model melalui koefisien determinasi, serta pengujian validitas inferensial hipotesis menggunakan uji signifikansi simultan (F-statistic) dan uji signifikansi parsial (t-statistic) sebagai basis pengambilan keputusan statistik.

### Penghindaran Pajak

Manifestasi penghindaran pajak dikuantifikasi dalam bentuk instrumen *Effective Tax Rate* (ETR), yang merepresentasikan rasio komparatif antara beban pajak aktual yang disetorkan oleh entitas dengan laba komersial sebelum pemajakan (*pre-tax commercial income*) (Aini & Kartika, 2022). Pengukuran ini mengadopsi model *Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP) ETR, sebuah

parameter yang mempunyai sensitivitas tinggi dalam mengidentifikasi intensitas praktik penghindaran pajak. Terdapat korelasi invers yang inheren antara nilai persentase ETR dengan aktivitas penghindaran pajak; fluktuasi ETR yang berada pada kuadran tinggi mengindikasikan minimnya tindakan penghindaran pajak, sebaliknya, dekelerasi persentase ETR menjadi indikator eskalasi perilaku penghindaran pajak yang dijalankan oleh korporasi. Konseptualisasi matematis atas penghindaran pajak diformulasikan disajikan di bawah ini:

$$ETR = \frac{\text{Beban pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

### Umur Perusahaan

Eksistensi umur perusahaan merepresentasikan temporalitas durasi operasional sebuah entitas sejak inisiasi pendiriannya hingga kapabilitasnya dalam mempertahankan persistensi serta resiliensi di tengah dinamika pasar (Dewi & Hidayati, 2024). Komprehensi terhadap variabel usia perusahaan menjadi krusial untuk mengelaborasi bagaimana suatu entitas mengonsolidasikan kapasitasnya dalam menavigasi siklus hidup bisnis guna menjaga kesinambungan operasional. Dalam kerangka metodologis yang diproporsikan oleh Usmawati dan Nadi (2025), kuantifikasi variabel umur perusahaan dioperasionalkan dalam bentuk skala rasio dengan formulasi matematis disajikan di bawah ini:

$$UP = \text{Tahun penelitian} - \text{Tahun terdaftar di BEI (IPO)}$$

### Intensitas Persediaan

Intensitas persediaan dikonseptualisasikan sebagai rasio proporsional

yang merefleksikan manifestasi nilai persediaan terhadap total aset entitas merujuk pada basis nilai buku. Perusahaan yang mengalokasikan sumber daya secara dominan pada komponen persediaan cenderung mengimplikasikan eksposur risiko yang lebih esensial terkait dengan praktik penghindaran pajak (Amendy & Afandi, 2024). Dalam perspektif metodologis yang dikemukakan oleh Zaki Faran dan Andry Sugeng (2025), pengukuran intensitas persediaan dioperasionalkan dalam bentuk skala rasio dengan formulasi matematis disajikan di bawah ini:

$$IP = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total asset}}$$

### Pertumbuhan Penjualan

Pertumbuhan penjualan merepresentasikan indikator vital yang merefleksikan kapabilitas esensial korporasi dalam memelihara serta mengukuhkan posisi kompetitif ekonominya di tengah fluktuasi dinamika ekonomi makro maupun volatilitas sektor industri terkait. Variabel ini mengindikasikan signifikansi akselerasi pendapatan yang direalisasikan entitas sebagai output dari efektivitas strategi operasional dan penetrasi pasar. Sebagaimana termaktub dalam kerangka metodologis Noviyanti Dewi dan Wahyu Nurul Hidayati (2024), kalkulasi pertumbuhan penjualan dioperasionalkan dalam bentuk komparasi selisih antara nilai penjualan periode berjalan dengan periode sebelumnya terhadap nilai penjualan pada periode dasar, dengan formulasi matematis disajikan di bawah ini:

$$SG = \frac{\text{Penjualan}(t) - \text{Penjualan}(t-1)}{\text{Penjualan}(t-1)}$$

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 1:  
Hasil Uji Statistik

Date: 10/25/25

Time: 18:38

Sample: 2020 2024

|         | UP       | IP       | PP        | ETR      |
|---------|----------|----------|-----------|----------|
| Mean    | 19.75000 | 0.301500 | 0.088375  | 0.061875 |
| Median  | 21.00000 | 0.245000 | 0.080000  | 0.015000 |
| Maximum | 35.00000 | 0.790000 | 0.630000  | 0.950000 |
| Minimum | 1.000000 | 0.000000 | -0.450000 | 0.000000 |

|              |           |          |           |          |
|--------------|-----------|----------|-----------|----------|
| Std. Dev.    | 10.37585  | 0.243519 | 0.239606  | 0.142847 |
| Skewness     | -0.177551 | 0.587575 | -0.140138 | 4.623702 |
| Kurtosis     | 1.545646  | 2.219509 | 3.024775  | 26.36700 |
| Jarque-Bera  | 7.470808  | 6.633813 | 0.263896  | 2105.104 |
| Probability  | 0.023864  | 0.036265 | 0.876386  | 0.000000 |
| Sum          | 1580.000  | 24.12000 | 7.070000  | 4.950000 |
| Sum Sq. Dev. | 8505.000  | 4.684820 | 4.535489  | 1.612019 |
| Observations | 80        | 80       | 80        | 80       |

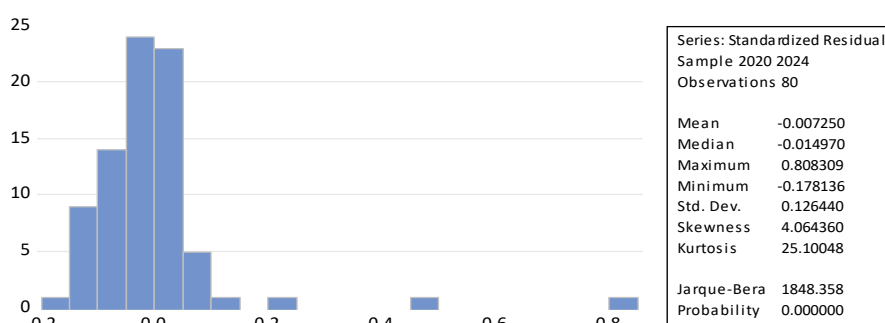
Penghindaran pajak mempunyai nilai maksimum 0.950000 dan minimum 0.0000. Nilai rata-rata (mean) mencapai 0,061875, sedangkan nilai standar deviasi mencapai 0,142847. Karena nilai standar deviasi melampaui nilai rata-rata ( $0,142847 > 0,061875$ ), hal ini memanifestasikan bahwa data penghindaran pajak mempunyai tingkat penyebaran yang tinggi atau bersifat heterogen, pada akhirnya variasi data relatif besar.

Umur perusahaan mempunyai nilai tertinggi 35.00000 dan terendah 1.000000. Nilai rata-rata (mean) mencapai 19,75000, sedangkan nilai standar deviasi mencapai 10,37585. Karena nilai standar deviasi yang lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata ( $10,37585 < 19,75000$ ) ini mengindikasikan

bahwa penyebaran data umur perusahaan relatif rendah atau bersifat lebih homogen, pada akhirnya variasi data dapat dikatakan cukup baik.

Intensitas persediaan mempunyai rentang nilai antara 0.790000 hingga 0.000000. Standar deviasi 0.243519 menunjukkan bahwa sebaran data cukup bagus karena nilai *standar devisiasinya* berada di bawah dari nilai rata-rata.

Pertumbuhan penjualan mempunyai nilai maksimum 0.630000 dan minimum -0.450000. Standar deviasi 0.239606 lebih besar dari mean 0.088375, sebaran data kurang bagus karena nilai *standar devisiasinya* mengungguli nilai rata-rata.



Gambar 1:  
Hasil Uji Normalitas  
Sumber data: Hasil output E-Views 13 (2025)

Hasil pengujian normalitas yang diestimasi melalui pendekatan statistik *Jarque-Bera* menghasilkan nilai statistik sebesar 1.848,358 dengan probabilitas 0,000000. Besaran probabilitas yang berada secara substansial di bawah ambang signifikansi sebesar 5 persen mengindikasikan penolakan terhadap hipotesis nol (*null hypothesis*) mengenai kenormalan distribusi residual. Meskipun demikian, penyimpangan terhadap asumsi normalitas tidak serta-merta

mengompromikan reliabilitas maupun validitas inferensi yang dihasilkan oleh model regresi. Secara metodologis, normalitas residual bukan merupakan prasyarat esensial bagi dicapainya estimator yang konsisten dan efisien dalam analisis regresi data panel. Justifikasi tersebut diperkuat oleh dua pertimbangan fundamental. Pertama, jumlah observasi yang mencapai 80 unit telah mencukupi prasyarat penerapan *Central Limit Theorem* (CLT), yang mengungkapkan bahwa distribusi rerata sampel

akan mengalami konvergensi menuju distribusi normal seiring dengan meningkatnya ukuran sampel (Ajija et al., 2019, hlm. 42). Kedua, sebagaimana dikemukakan oleh Gujarati (2004), asumsi normalitas residual bukan merupakan asumsi utama dalam estimasi REM. Karakteristik intrinsik data panel yang mengintegrasikan dimensi *cross-section* dan *time series* menghasilkan derajat kebebasan

yang lebih luas, memperkaya heterogenitas informasi, serta meningkatkan efisiensi estimasi parameter. Kondisi tersebut berimplikasi pada menurunnya potensi distorsi estimasi akibat deviasi dari asumsi normalitas, pada akhirnya hasil estimasi tetap mempunyai kapabilitas yang memadai sebagai dasar dalam penarikan inferensi empiris.

Tabel 2:  
Hasil Uji Multikolinearitas

|    | UP        | IP               | PP               |
|----|-----------|------------------|------------------|
| UP | 1.000000  | <b>-0.482139</b> | <b>0.091483</b>  |
| IP | -0.482139 | 1.000000         | <b>-0.044582</b> |
| PP | 0.091483  | -0.044582        | 1.000000         |

Merujuk pada hasil pengujian multikolinearitas, seluruh koefisien korelasi antarvariabel independen yang terdiri atas Umur Perusahaan (UP), Intensitas Persediaan (IP), dan Pertumbuhan Penjualan (PP) tercatat berada di bawah nilai ambang mencapai 0,90. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa hubungan linear antarvariabel eksogen masih berada dalam batas toleransi yang dapat diterima, pada akhirnya tidak mengarah pada gejala multikolinearitas yang bersifat substantif.

Ketiadaan koefisien korelasi yang melampaui nilai kritis tersebut memanifestasikan bahwa masing-masing variabel independen tetap mempunyai kapasitas eksplanatori yang relatif independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Dengan demikian, model regresi dapat dinyatakan mencukupi asumsi bebas multikolinearitas, pada akhirnya estimasi parameter yang dihasilkan mempunyai tingkat stabilitas dan reliabilitas yang memadai untuk mendukung proses inferensi empiris.

Tabel 2:  
Hasil Uji Heteroskedastisitas

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob.  |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C        | 0.119226    | 0.039663   | 3.005930    | 0.0036 |
| UP       | -0.002222   | 0.001342   | -1.656186   | 0.1018 |
| IP       | -0.067727   | 0.057014   | -1.187892   | 0.2386 |
| PP       | -0.064145   | 0.039851   | -1.609609   | 0.1116 |

Merujuk pada hasil pengujian heteroskedastisitas, seluruh nilai probabilitas tercatat berada di atas taraf signifikansi 5% ( $p > 0,05$ ). Temuan tersebut mengindikasikan bahwa model regresi tidak memanifestasikan indikasi heteroskedastisitas, pada akhirnya asumsi homoskedastisitas dapat dinyatakan terpenuhi. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa varians galat bersifat relatif konstan pada seluruh rentang observasi, pada akhirnya dispersi residual tidak

mengalami perubahan secara sistematis seiring dengan perubahan nilai variabel independen. Terpenuhinya asumsi tersebut memperkuat validitas prosedur estimasi yang dipakai, karena koefisien regresi yang dihasilkan mempunyai tingkat efisiensi dan konsistensi yang memadai. Dengan demikian, hasil estimasi dapat dijadikan dasar yang reliabel dalam proses pengujian hipotesis dan penarikan inferensi empiris.

Tabel 3:  
Hasil Uji Autokorelasi  
Weighted Statistics

|                    |          |                    |                 |
|--------------------|----------|--------------------|-----------------|
| R-squared          | 0.218353 | Mean dependent var | 0.061875        |
| Adjusted R-squared | 0.187499 | S.D. dependent var | 0.142847        |
| S.E. of regression | 0.128761 | Sum squared resid  | 1.260030        |
| F-statistic        | 7.076867 | Durbin-Watson stat | <b>1.874197</b> |
| Prob(F-statistic)  | 0.000295 |                    |                 |

Merujuk pada hasil pengujian autokorelasi memanfaatkan metode *Durbin-Watson*, dicapai nilai koefisien mencapai 1,874197. Mengacu pada kriteria pengambilan keputusan statistik di mana nilai *Durbin-Watson* yang ada pada interval toleransi antara -2 hingga +2 mengindikasikan ketiadaan korelasi serial pada residual model, maka dapat

diinferensikan bahwa penelitian ini tidak terlibat dari penyimpangan autokorelasi. Dengan demikian, model regresi yang dipakai telah mencukupi asumsi klasik terkait independensi residual, pada akhirnya hasil estimasi parameter dikatakan valid dan tidak terdistorsi oleh korelasi antarwaktu dalam data observasi.

**Tabel 4**  
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

| Dependent Variable: ETR                          |                  |            |             |        |
|--------------------------------------------------|------------------|------------|-------------|--------|
| Method: Panel EGLS (Period random effects)       |                  |            |             |        |
| Date: 10/25/25 Time: 19:50                       |                  |            |             |        |
| Sample: 2020 2024                                |                  |            |             |        |
| Periods included: 5                              |                  |            |             |        |
| Cross-sections included: 16                      |                  |            |             |        |
| Total panel (balanced) observations: 80          |                  |            |             |        |
| Swamy and Arora estimator of component variances |                  |            |             |        |
| Variable                                         | Coefficient      | Std. Error | t-Statistic | Prob.  |
| C                                                | 0.256113         | 0.048138   | 5.320367    | 0.0000 |
| UP                                               | <b>-0.006396</b> | 0.001624   | -3.938922   | 0.0002 |
| IP                                               | <b>-0.194322</b> | 0.068964   | -2.817739   | 0.0062 |
| PP                                               | <b>-0.105583</b> | 0.061664   | -1.712240   | 0.0909 |

Merujuk pada hasil estimasi regresi data panel memanfaatkan *Random Effect Model* (REM), dicapai persamaan regresi disajikan di bawah ini:

$$ETR = 0.256113 - 0.006396X_1 - 0.194322X_2 - 0.105583X_3$$

1. Konstanta (C = 0,256113). Nilai konstanta mencapai 0,256113 mengindikasikan besarnya Effective Tax Rate (ETR) yang diproyeksikan ketika seluruh variabel independen, yaitu umur perusahaan ( $X_1$ ), intensitas persediaan ( $X_2$ ), dan pertumbuhan penjualan ( $X_3$ ), diasumsikan bernilai nol atau berada pada kondisi konstan. Dengan kata lain, konstanta merepresentasikan nilai dasar (baseline) ETR sebelum dipengaruhi oleh variasi ketiga variabel eksplanatori.
2. Koefisien regresi umur perusahaan ( $X_1 = -0,006396$ ). Koefisien negatif memanifestasikan adanya hubungan invers antara umur perusahaan dan ETR. Secara ekonometrik, dengan mengasumsikan keberadaan kondisi ceteris paribus, yakni seluruh variabel eksogen lainnya dipertahankan pada tingkat yang konstan, setiap kenaikan satu unit pada dimensi umur perusahaan berkorelasi dengan kontraksi nilai Effective Tax Rate (ETR) sebesar 0,006396. Mengingat ETR

dioperasionisasikan sebagai indikator proksimal atas intensitas praktik penghindaran pajak, reduksi nilai ETR tersebut mengimplikasikan peningkatan kecenderungan entitas korporasi yang memiliki maturitas organisasional lebih tinggi untuk menginternalisasikan strategi pengelolaan beban fiskal melalui mekanisme penghindaran pajak dengan intensitas yang relatif lebih aksentuatif dibandingkan entitas yang berada pada fase siklus hidup yang lebih awal.

3. Koefisien regresi intensitas persediaan  $X_2 = -0,194322$ ). Koefisien mencapai -0,194322 memanifestasikan bahwa setiap peningkatan satu satuan intensitas persediaan, dengan asumsi variabel lain tetap konstan, diasosiasikan dengan penurunan ETR mencapai 0,194322. Temuan empiris tersebut merefleksikan adanya indikasi bahwa entitas korporasi dengan eksposur intensitas persediaan yang lebih ekstensif cenderung mengalami penurunan tingkat *Effective Tax Rate* (ETR). Fenomena tersebut pada akhirnya mengartikulasikan suatu kecenderungan bahwa perusahaan dengan proporsi investasi persediaan yang lebih dominan memiliki orientasi yang relatif lebih aksentuatif dalam

mengimplementasikan strategi pengelolaan beban fiskal melalui praktik penghindaran pajak.

4. Koefisien regresi pertumbuhan penjualan ( $X_3 = -0,105583$ ). Nilai koefisien mencapai  $-0,105583$  mengindikasikan adanya hubungan negatif antara pertumbuhan penjualan dan ETR. Dengan mengadopsi asumsi *ceteris paribus*, yaitu kondisi ketika determinan-determinan eksplanatori lainnya diasumsikan berada dalam keadaan konstan, setiap akselerasi satu satuan pada variabel pertumbuhan penjualan berasosiasi dengan kontraksi nilai *Effective Tax Rate* (ETR)

sebesar  $0,105583$ . Secara perspektif ekonometrik, magnitudo koefisien tersebut mengartikulasikan bahwa peningkatan kapasitas pertumbuhan penjualan memiliki kecenderungan untuk direlasikan dengan reduksi tingkat beban pajak efektif yang terefleksi melalui nilai ETR. Kendati demikian, validitas inferensial atas arah dan intensitas hubungan tersebut tetap bersifat kondisional terhadap hasil pengujian signifikansi parsial, yang berfungsi untuk mengafirmasi kebermaknaan statistik dari parameter regresi yang diestimasi.

**Tabel 5**  
Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )  
Weighted Statistics

|                           |                 |                    |          |
|---------------------------|-----------------|--------------------|----------|
| R-squared                 | 0.218353        | Mean dependent var | 0.061875 |
| <b>Adjusted R-squared</b> | <b>0.187499</b> | S.D. dependent var | 0.142847 |
| S.E. of regression        | 0.128761        | Sum squared resid  | 1.260030 |
| F-statistic               | 7.076867        | Durbin-Watson stat | 1.874197 |
| Prob(F-statistic)         | 0.000295        |                    |          |

Variabel eksplanatori yang meliputi umur perusahaan, intensitas persediaan, serta pertumbuhan penjualan secara kolektif hanya memiliki kapasitas determinatif sebesar 18,75% dalam menjelaskan dinamika fenomena penghindaran pajak, sebagaimana terrefleksikan melalui nilai Adjusted R-Squared sebesar 0,187499. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa proporsi terbesar variasi perilaku penghindaran pajak, yakni sebesar 81,25%, masih berada dalam ruang determinasi faktor-

faktor eksternal (exogenous determinants) yang tidak terinkorporasi ke dalam spesifikasi model penelitian. Dengan demikian, konstruksi empiris yang dihasilkan memperlihatkan bahwa manifestasi keputusan penghindaran pajak merupakan fenomena multidimensional yang tidak semata-mata dikonstruksi oleh variabel-variabel yang diuji, melainkan turut dipengaruhi oleh sejumlah determinan lainnya yang belum terakomodasi dalam arsitektur konseptual penelitian ini.

**Tabel 6**  
Hasil Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)  
Weighted Statistics

|                          |                 |                    |          |
|--------------------------|-----------------|--------------------|----------|
| R-squared                | 0.218353        | Mean dependent var | 0.061875 |
| Adjusted R-squared       | 0.187499        | S.D. dependent var | 0.142847 |
| S.E. of regression       | 0.128761        | Sum squared resid  | 1.260030 |
| <b>F-statistic</b>       | <b>7.076867</b> | Durbin-Watson stat | 1.874197 |
| <b>Prob(F-statistic)</b> | <b>0.000295</b> |                    |          |

Hasil pengujian simultan dalam bentuk uji  $F$  memanifestasikan bahwa variabel umur perusahaan, intensitas persediaan, dan pertumbuhan penjualan secara kolektif mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Kesimpulan tersebut didasarkan pada nilai statistik  $F$  mencapai 7,076867 yang melampaui nilai kritis  $F$  mencapai 2,72, disertai nilai probabilitas (*Prob. F-statistic*) mencapai 0,000295, yang berada jauh di bawah taraf signifikansi 5%. Nilai kritis

$F$  dicapai merujuk pada derajat kebebasan pembilang ( $df_1$ ) mencapai 3 yang merepresentasikan jumlah variabel independen, serta derajat kebebasan penyebut ( $df_2$ ) mencapai 76 yang dihitung dari selisih antara jumlah observasi dan jumlah parameter yang diestimasi. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa hipotesis nol yang mengungkapkan seluruh koefisien regresi sama dengan nol dapat ditolak. Dengan demikian, variasi penghindaran pajak secara signifikan dapat dijelaskan oleh

kombinasi umur perusahaan, intensitas persediaan, dan pertumbuhan penjualan, pada akhirnya model regresi yang diestimasi mempunyai kapabilitas eksplanatori yang memadai dalam menjelaskan fenomena empiris yang diteliti.

**Tabel 7**

Hasil Uji Parsial (Uji t) *Random Effect Model*

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic      | Prob.  |
|----------|-------------|------------|------------------|--------|
| C        | 0.256113    | 0.048138   | 5.320367         | 0.0000 |
| UP       | -0.006396   | 0.001624   | <b>-3.938922</b> | 0.0002 |
| IP       | -0.194322   | 0.068964   | <b>-2.817739</b> | 0.0062 |
| PP       | -0.105583   | 0.061664   | <b>-1.712240</b> | 0.0909 |

### Pengaruh Umur Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Berlandaskan hasil pengujian signifikansi parsial (*t-test*), variabel umur perusahaan (X1) secara empiris terverifikasi mempunyai kapasitas determinatif yang signifikan terhadap manifestasi praktik penghindaran pajak. Validitas inferensial atas relasi tersebut tercermin melalui perolehan nilai statistik *t* sebesar -3,938922 yang secara absolut menunjukkan deviasi melampaui ambang nilai kritis sebesar 1,99167, serta diperkuat oleh tingkat probabilitas sebesar 0,0002 yang secara substansial berada di bawah batas toleransi signifikansi statistik sebesar 5%. Dengan demikian, proposisi hipotetis yang mengonstruksikan umur perusahaan sebagai salah satu determinan fundamental dalam menjelaskan aksentuasi perilaku penghindaran pajak memperoleh legitimasi empiris yang memadai berdasarkan evidensi statistik yang dihasilkan.

Secara konseptual, temuan ini mengafirmasi proposisi *organizational maturity*, yang berpandangan bahwa semakin panjang siklus eksistensi suatu entitas, semakin tinggi pula akumulasi kapabilitas organisasional, pengalaman institusional, serta kompetensi dalam mengelola kompleksitas regulasi perpajakan. Akumulasi pengetahuan tersebut memungkinkan perusahaan mengonstruksi strategi perencanaan pajak (*tax planning*) yang lebih sistematis dalam bentuk pemanfaatan ruang interpretatif dalam ketentuan perpajakan, pada akhirnya optimalisasi efisiensi fiskal dapat dicapai tanpa melakukan pelanggaran eksplisit terhadap rezim hukum yang berlaku. Dalam kerangka tersebut, penurunan *Effective Tax Rate* (ETR) merefleksikan semakin intensifnya strategi

penghindaran pajak yang ditempuh oleh perusahaan dengan tingkat kematangan organisasional yang lebih tinggi. Temuan ini selaras dengan hasil penelitian (Ziliwu & Ajimat, 2021), (Dewi & Hidayati, 2024), serta (Sinambela, 2021), yang secara konsisten mengemukakan bahwa umur perusahaan merupakan determinan signifikan dalam menjelaskan variasi perilaku penghindaran pajak.

Di sisi lain, hasil penelitian ini memanifestasikan adanya divergensi terhadap temuan Susilawati (2024), Febrianti et al. (2022), serta Rahmawati et al. (2021), yang melaporkan bahwa umur perusahaan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Perbedaan tersebut mengindikasikan bahwa relasi antara umur perusahaan dan penghindaran pajak bersifat kontinjensi, pada akhirnya tidak dapat dijelaskan secara universal. Dalam perspektif tersebut, perusahaan yang mempunyai tingkat kematangan organisasional lebih tinggi tidak selalu memanifestasikan kecenderungan untuk mengintensifkan strategi penghindaran pajak. Sebaliknya, akumulasi pengalaman operasional dapat memperkuat mekanisme tata kelola perusahaan, meningkatkan kualitas kepatuhan regulatif, serta mengkatalis praktik pelaporan keuangan yang lebih transparan. Oleh karena itu, variasi temuan empiris dalam literatur mengisyaratkan bahwa pengaruh umur perusahaan terhadap penghindaran pajak sangat dipengaruhi oleh karakteristik institusional, efektivitas mekanisme *corporate governance*, dinamika regulasi perpajakan, serta karakteristik industri yang menjadi lingkungan operasional perusahaan.

### Pengaruh Intensitas Persediaan Terhadap Penghindaran Pajak

Mengacu pada manifestasi hasil pengujian inferensial secara parsial (*partial significance test*), variabel intensitas persediaan (X2) terkonfirmasi secara statistik memiliki determinasi yang bermakna terhadap artikulasi perilaku penghindaran pajak. Validitas relasional tersebut terejawantahkan melalui konfigurasi parameter statistik berupa nilai *t-statistic* sebesar -2,817739 yang secara absolut mengalami deviasi melampaui batas kritis penerimaan sebesar 1,99167, sekaligus memperoleh penguatan melalui probabilitas signifikansi sebesar 0,0062 yang secara asimtotik berada jauh di bawah ambang toleransi kesalahan (*level of significance*) sebesar 5%. Dengan demikian, hipotesis penelitian yang mengungkapkan bahwa intensitas persediaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak memperoleh dukungan empiris.

Dalam perspektif teoretis, temuan ini mengafirmasi bahwa struktur aset perusahaan, khususnya proporsi investasi pada persediaan, merupakan determinan yang berimplikasi terhadap perilaku perpajakan korporasi. Intensitas persediaan yang tinggi umumnya diikuti oleh meningkatnya beban yang berkaitan dengan penyimpanan, pemeliharaan, asuransi, risiko keusangan, serta biaya pendanaan persediaan. Akumulasi biaya tersebut berpotensi menekan laba kena pajak, pada akhirnya menghasilkan *Effective Tax Rate* (ETR) yang relatif lebih rendah. Dalam kerangka ini, pengelolaan persediaan tidak semata-mata merepresentasikan keputusan operasional, melainkan juga mempunyai konsekuensi fiskal yang dapat dimanfaatkan perusahaan sebagai bagian dari strategi efisiensi pajak yang masih berada dalam koridor regulasi. Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian (Sari & Indrawan, 2022), (Setiawan & Putra, 2024) serta (Ajimat & Mila, 2022), yang memanifestasikan bahwa intensitas persediaan merupakan determinan signifikan dalam menjelaskan variasi praktik penghindaran pajak.

Sebaliknya, hasil penelitian ini memperlihatkan adanya divergensi dengan temuan (Cahya Mustika & Meita Oktaviani, 2024), (Anastasya & Priantilianingtiasari, 2023) dan (Alfian et al., 2025), yang melaporkan bahwa intensitas persediaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Perbedaan tersebut mengindikasikan bahwa pengaruh intensitas persediaan bersifat kontekstual dan dipengaruhi oleh karakteristik operasional maupun kebijakan akuntansi perusahaan. Dalam sejumlah kondisi, perusahaan cenderung mengandalkan instrumen perencanaan pajak lain yang memberikan fleksibilitas berada di atas, seperti pemanfaatan perbedaan temporer, kebijakan penyusutan aset, optimalisasi struktur pendanaan, maupun strategi perpajakan lintas yurisdiksi, dibandingkan melakukan optimalisasi dalam bentuk komponen persediaan yang relatif dibatasi oleh standar akuntansi dan regulasi perpajakan. Namun demikian, pada sektor *property* dan *real estate*, persediaan merupakan komponen aset yang mempunyai proporsi dominan dalam struktur neraca dan berkaitan erat dengan siklus proyek jangka panjang, pada akhirnya perubahan nilai maupun biaya yang melekat pada persediaan mempunyai implikasi yang lebih substansial terhadap laba kena pajak. Kondisi tersebut memberikan penjelasan yang rasional atas signifikansi pengaruh intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak yang ditemukan dalam penelitian ini.

### Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak

Merujuk pada hasil pengujian parsial (*t-test*), variabel pertumbuhan penjualan (X3) tidak terbukti mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020–2024. Konklusi tersebut ditunjukkan oleh nilai statistik *t* mencapai -1,712240 yang secara absolut lebih rendah dibandingkan nilai kritis mencapai 1,99167, disertai nilai probabilitas mencapai 0,0909 yang melampaui taraf signifikansi 5%. Dengan demikian, hipotesis penelitian yang mengungkapkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak tidak memperoleh dukungan empiris.

Secara konseptual, temuan tersebut mengindikasikan bahwa dinamika pertumbuhan penjualan belum tentu merefleksikan perubahan kapasitas fiskal perusahaan ataupun intensitas strategi penghindaran pajak. Pertumbuhan penjualan pada dasarnya menggambarkan peningkatan aktivitas operasional, namun tidak selalu diikuti oleh peningkatan laba kena pajak. Hubungan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain struktur biaya, efisiensi

operasional, beban pendanaan, serta karakteristik pengakuan pendapatan yang melekat pada industri *property* dan *real estate*. Akibatnya, peningkatan penjualan tidak secara inheren menghasilkan peningkatan *Effective Tax Rate* (ETR) maupun mengkatalis perusahaan untuk mengintensifkan strategi penghindaran pajak. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian (Ardhanawati & Murtanto, 2023), (Fujiyanto, 2024), serta (Syahnandevito et al., 2024), yang menyimpulkan bahwa pertumbuhan penjualan bukan merupakan determinan yang signifikan dalam menjelaskan variasi perilaku penghindaran pajak.

Sebaliknya, hasil penelitian ini memanifestasikan adanya divergensi terhadap temuan (Susan & Faizal, 2023), (Yuli Andriyani, 2024) dan (Pravitasari & Khoirawati, 2022), yang melaporkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Perbedaan tersebut mengisyaratkan bahwa relasi antara pertumbuhan penjualan dan penghindaran pajak bersifat kontinjensi, pada akhirnya dipengaruhi oleh karakteristik sektoral, struktur biaya, serta model bisnis yang diadopsi perusahaan. Pada industri *property* dan *real estate*, peningkatan penjualan umumnya berlangsung dalam siklus proyek yang panjang, disertai pengakuan pendapatan yang bergantung pada tahapan penyelesaian proyek dan realisasi transaksi. Kondisi tersebut menyebabkan pertumbuhan penjualan tidak selalu diikuti oleh peningkatan laba kena pajak pada periode yang sama. Oleh karena itu, strategi penghindaran pajak pada sektor ini lebih berpeluang dipengaruhi oleh determinan lain, seperti efisiensi biaya, struktur aset, karakteristik pengakuan pendapatan, maupun kebijakan perencanaan pajak perusahaan, dibandingkan oleh fluktuasi pertumbuhan penjualan semata.

## PENUTUP

Berlandaskan hasil analisis empiris, penelitian ini membuktikan umur perusahaan berpengaruh negatif yang signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan intensitas persediaan berpengaruh positif signifikan. Di sisi lain, pertumbuhan penjualan tidak terbukti berpengaruh yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020–2024. Secara bersama-sama, ketiga variabel tersebut

mampu menjelaskan perubahan dalam praktik penghindaran pajak, meskipun nilai *Adjusted R-Squared* yang relatif rendah menunjukkan bahwa masih terdapat faktor lain di luar model penelitian yang turut memengaruhi keputusan perpajakan perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajija, shochrul rohmatul, Sari, D. W., Setianto, R. H., & Primanthi, M. (2019). *Cara Cerdas Menguasai Eviews*.
- Ajimat, & Mila, R. D. (2022). *Pengaruh Intensitas Persediaan, Pertumbuhan Penjualan, dan Kinerja Keuangan terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020)*. 5(4), 286–298.
- Andriyani, Y., & Mu'arif, S. (2024). *Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Umur Perusahaan, dan Kepemilikan Institutional terhadap Tax Avidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Consumer Non-Cyclicals Sub Sektor Food and Beverage Yang Terdaftar DiBursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022)*. 24(02), 1–4. <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/12481/pdf>
- Ardhanawati, N. L. P. S., & Murtanto. (2023). *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis Pengaruh Faktor Finansial , Capital Intensity , Inventory Intensity , dan Sales Growth terhadap Penghindaran Pajak Pada Saat Pandemi*. 5, 614–621. <https://doi.org/10.37034/infv5i2.572>
- Cahyamustika, M. A., & Oktaviani, R. M. (2024). *Pengaruh profitabilitas, intensitas modal, dan intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak*. 15, 1–13. <https://jurnal.fem.uniba-bpn.ac.id/index.php/geoekonomi/article/view/328/171>
- CNBCIndonesia. (2024). *Jadi Tersangka Korporasi Kasus Pajak, Bos Bhakti (BAPI) Buka Suara*. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240325123337-17-525137/jadi-tersangka-korporasi-kasus-pajak-bos-bhakti--bapi--buka-suara>
- Dewi, N., & Hidayati, W. N. (2024). *Pengaruh Manajemen Laba , Sales Growth ,*

- Transfer Pricing*, dan *Umur Perusahaan terhadap Praktik Penghindaran Pajak*. 3(4), 205–216. <https://doi.org/10.54259/akua.v3i4.3030>
- Faizah, N., & Damayanti, R. (2025). Penegakan hukum terhadap penghindaran pajak di Indonesia: Tinjauan atas efektivitas Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). *Mahalini: Journal of Business Law*, 2(2). <https://doi.org/10.31942/mjbl.v2i2.13021>
- Febrianti, Y., Putri, E., & Setiawan, I. (2022). *Pengaruh Capital Intensity, Strategi Bisnis dan Umur Perusahaan terhadap Penghindaran*. 3(2), 421–428.
- Fujiyanto, W. (2024). *Prosiding : Ekonomi dan Bisnis Pengaruh Umur Perusahaan , Good Corporate Governance , Sales Growth , dan Leverage terhadap Tax Avoidance dengan Kinerja Keuangan sebagai Variabel Intervening ( Studi Empiris pada Perusahaan Subsektor Food and Beverage yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 – 2022 )*. 4(1).
- Gujarati, D. N. (2009). *Basic Econometrics, Fourth Edition. The McGraw-Hill Companies*.
- Hasan, J. M., & Septiningrum, L. D. (2026). Faktor-faktor penggerak *tax avoidance* pada perusahaan sektor properti dan real estate di BEI: Konservatisme akuntansi, intensitas modal dan intensitas persediaan. *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 6(1)
- Nico, N., Sangian, A., Savitri, D., & Siswanto, D. (2025). Perspektif hukum tentang perbedaan penghindaran pajak (legal) dan penggelapan pajak (ilegal) di Indonesia. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(10), 2141–2148. <https://doi.org/10.59141/cerdika.v5i10.2858>
- Pajak.go.id. (2025). PMK 136/2024: Suar Keadilan dalam Pengaturan Pajak Minimum Global. *Direktorat Jenderal Pajak*. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/pmk-1362024-suar-keadilan-dalam-pengaturan-pajak-minimum-global>
- Pramesti, W. R., & Susilawati, C. (2024). *Pengaruh Kompensasi Manajemen, Umur Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Capital Intensity dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak*. 6, 346–365. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i1.3822>
- Pravitasari, H. A., & Khoirawati, N. (2022). *Pengaruh ukuran perusahaan , capital intensity dan sales growth terhadap penghindaran pajak*. 4(10).
- Salsa, S. S., & Nugraha, D. S. (2022). Pengaruh umur perusahaan, pertumbuhan perusahaan, profitabilitas, struktur modal, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan (studi pada perusahaan sektor properti dan real estat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020). *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 2(3), 692–703.
- Sari, M. R., & Indrawan, I. G. A. (2022). *Pengaruh kepemilikan instutional , capital intensity dan inventory intensity terhadap Tax Avoidance*. 6, 4037–4049.
- Setiawan, I., & Putra, F. T. B. (2024). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan dan Intensitas Persediaan terhadap penghindaran pajak*. 1(3), 987–1007. <https://jurnal.publikacitramedia.com/index.php/jna/article/view/138/99>
- Sinambela, T. (2021). *Pengaruh Umur Perusahaan , Profitabilitas dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance*. 05, 25–34.
- Sugiyono, P. D. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.
- Susan, A. N., & Faizal, A. (2023). *Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Sales Growth dan Kemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance*. 3(1), 877–888.
- Wanti, S., & Irawati, W. (2024). Pengaruh Cost of Debt, Capital Intensity dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Monex Journal Research Accounting Politeknik Tegal*, 13(01), 17–31. <https://doi.org/10.30591/monex.v13i01.5647>
- Ziliwu, L., & Ajimat, A. (2021). *Pengaruh Umur Perusahaan Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance*. 4(5), 426–438.

